

## ABSTRAK

Kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti dan penyimpanan barang bukti. Barang bukti memiliki peranan penting sebagai bagian dari pembuktian dalam proses hukum acara pidana sebagaimana terdapat dan diatur dalam pasal 184 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang serta tanggung jawab penyidik kepolisian dalam melakukan pengelolaan serta tindakan terhadap barang bukti serta bagaimana kaitannya berdasarkan sudut pandang islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber bahan Pustaka dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini: (1) Berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan didalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). (2) barang bukti yang termasuk kedalam Narkotika dan Obat-Obatan terlarang wajib dilakukan pemusnahan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (3) Dalam Islam wewenang dan tanggung jawab kepolisian untuk mengamankan barang bukti diatur sebagaimana dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58.

**Kata kunci:** Penyidik, Barang Bukti, Hukum Acara Pidana, *Qarinah*